

**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN 2023,
PENJABAT GUBERNUR SEBUT KINERJA PEMERINTAH PROVINSI
JAWA TIMUR MENINGKAT**



<https://infopublik.id>

Surabaya, InfoPublik – Pj Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono membacakan dan menjelaskan nota penjelasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Timur akhir tahun anggaran 2023 di ruang rapat paripurna DPRD Jatim, Senin (25/3/2024).

Paripurna LKPj 2023 ini dipimpin langsung Wakil Ketua DPRD Jatim, Achmad Iskandar dan dihadiri juga Wakil ketua DPRD Jatim lainnya, Anik Maslachah, Anwar Sadad.

Dalam paparannya, Pj. Gubernur Adhy menyampaikan bahwa capaian kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur 2023 menunjukkan peningkatan capaian yang mengembirakan.

Pj Gubernur Jatim, Adhy Karyono mengapresiasi dan menjadi tauladan, bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur di bawah Kepemimpinan Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak terus membangun, dan memberdayakan masyarakat dengan berbagai program dan kegiatan. Baik dari pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, yang diukur berdasarkan capaian indikator kinerja utama (IKU¹).

Disebutkan dari 11 IKU yang ditargetkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2023 secara umum telah berhasil mencapai target. “Alhamdulillah ada peningkatan pencapaian dari program dan kegiatan pada 2023 ini, yang dijabarkan dalam 11 Indikator Kinerja Utama (IKU). Harapan kita pada 2024 capaian kinerja Pemprov Jatim bisa terus meningkat,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Adhy Karyono juga menjelaskan terkait realisasi pendapatan dan belanja 2023 Provinsi Jatim menunjukkan progres yang mengembirakan dan baik. Di mana

belanja daerah yang direncanakan sebesar Rp37,14 triliun tercatat mampu direalisasikan sebesar Rp34,29 triliun atau sekitar 92,33 persen. “Capaian ini merupakan raihan kita semua, wujud bersama, sinergi dan solidaritas semua stakeholder di Jawa Timur,” katanya.

Terkait IKU Indeks Theilⁱⁱⁱ, pada 2023, nilai Indeks Theil Jawa Timur masih stabil pada angka 0,3308 sama seperti 2022. Nilai ini menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur mampu menjaga ketimpangan antar wilayah di Jawa Timur.

Capaian IKU ketiga yaitu persentase penduduk miskin di Jatim, di mana per Maret 2023, jumlah penduduk miskin di Jatim sebesar 10,35 persen atau menurun 0,14 persen atau 47.710 orang terhadap September 2022.

“Ini sangat menggembirakan, di mana penurunan kemiskinan Jawa Timur masih menjadi yang tertinggi di antara provinsi di Pulau Jawa untuk periode Maret 2021 hingga Maret 2023 yang mencapai 383,92 ribu jiwa,” terangnya.

Ia pun menambahkan, dengan berbagai program telah dilakukan Pemprov Jatim pada 2023, yang mampu menurunkan angka kemiskinan ekstrem dalam kurun waktu 3 tahun (2020-2023) sebesar 3,58 persen. Di mana pada 2020 sebesar 4,4 persen menjadi 0,82 persen pada Maret 2023. Ini lebih baik dari capaian secara nasional pada periode yang sama yang turun sebesar 2,78 persen.

Begitu juga dengan pencapaian IKU keempat yakni Indeks Giniⁱⁱⁱ, pada 2023 Jawa Timur juga lebih baik dibandingkan secara nasional jelas Pj Gubernur Adhy. Di mana Gini Jatim pada 2023 ini sebesar 0,387, sedangkan nasional berada pada angka 0,388.

Di akhir paparannya, Pj Gubernur menyampaikan bahwa capaian segenap Pembangunan yang sudah diraih dan dijalankan bersama ini adalah proyeksi masa depan untuk Selalu mewujudkan Provinsi Jawa Timur menjadi bagian penting kemajuan Republik Indonesia. “Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan peran sertanya dalam membangun Provinsi Jawa Timur,” pungkasnya. (MC Diskominfo Prov Jatim /hjr-Pca)

Sumber berita

<https://infopublik.id>, *LKPJ 2023, Pj Gubernur Sebut Kinerja Pemprov Jatim Meningkat*, Senin, 25 Maret 2024

<https://news.detik.com>, *Pj Gubernur Jatim Sampaikan LKPJ Tahun 2023, Ini Hasilnya*, Senin, 25 Maret 2024

<https://www.antaraneews.com>, *Pj Gubernur: Kinerja Pemprov Jatim 2023 capai 97,77 persen*, Senin, 25 Maret 2024

Catatan:

1. Pasal 69 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya menyebutkan:
 - (1) Selain mempunyai kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 kepala daerah wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban, dan ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
 - (2) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup laporan kinerja instansi Pemerintah Daerah.
2. Dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menyebutkan:

Laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah meliputi:

 - a. LPPD;
 - b. LKPJ;
 - c. RLPPD; dan
 - d. EPPD.

Pengertian masing-masing dari laporan dan evaluasi tersebut dalam PP 13 tahun 2019 adalah sebagai berikut:

- LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah) adalah laporan yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran.
- LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban) adalah laporan yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada dewan perwakilan rakyat daerah yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.
- RLPPD (Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah) adalah informasi yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.
- EPPD (Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah) adalah evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam rangka penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

3. Peraturan menteri Dalam negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang peraturan pelaksanaan peraturan Pemerintah nomor 13 tahun 2019 tentang pelaporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah:
- Pasal 18 ayat (1) menyebutkan bahwa LKPJ disampaikan oleh kepala daerah dalam rapat paripurna dewan perwakilan rakyat daerah yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
 - Pasal 19:
 - (1) Dewan perwakilan rakyat daerah harus melakukan pembahasan LKPJ paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima.
 - (2) Pembahasan LKPJ oleh dewan perwakilan rakyat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. capaian kinerja program dan kegiatan; dan
 - b. pelaksanaan peraturan daerah dan/atau peraturan kepala daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah.
 - (3) Berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dewan perwakilan rakyat daerah menerbitkan rekomendasi sebagai bahan:
 - a. penyusunan perencanaan pada tahun berjalan dan tahun berikutnya;
 - b. penyusunan anggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya; dan
 - c. penyusunan peraturan daerah, peraturan kepala daerah, dan/atau kebijakan strategis kepala daerah.
 - (4) Rekomendasi dewan perwakilan rakyat daerah terhadap LKPJ provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan oleh dewan perwakilan rakyat daerah kepada gubernur dengan tembusan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah.
 - (5) Rekomendasi dewan perwakilan rakyat daerah terhadap LKPJ kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan oleh dewan perwakilan rakyat daerah kepada bupati/wali kota dengan tembusan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah dan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
 - (6) Hasil rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5), ditindaklanjuti oleh kepala daerah.
 - Dalam lampiran permendagri nomor 18 tahun 2020, sistematika LKPJ mengungkap antara lain sebagai berikut:
 - a. dasar hukum;
 - b. visi misi kepala daerah;

- c. data umum daerah (data geografis wilayah, jumlah penduduk, pertumbuhan penduduk, jumlah PNS, realisasi pendapatan, realisasi belanja, realisasi pembiayaan);
- d. Perubahan Penjabaran APBD;
- e. Hasil Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah:
 - Capaian pelaksanaan program dan kegiatan;
 - Kebijakan strategis yang ditetapkan;
 - Tindak lanjut rekomendasi DPRD tahun anggaran sebelumnya.
- f. Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan:
 - Uraian mengenai identifikasi urusan pemerintah yang menjadi tugas pembantuan;
 - Hambatan/permasalahan dalam pelaksanaan tugas pembantuan dan upaya penyelesaiannya.

ⁱ Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. (sumber: Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007)

ⁱⁱ Indeks Theil adalah statistik yang digunakan terutama untuk mengukur ketimpangan ekonomi dan fenomena ekonomi lain, meskipun telah digunakan pula untuk mengukur segregasi rasial. (sumber: https://id.wikipedia.org/wiki/Indeks_Theil)

ⁱⁱⁱ Indeks Gini digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan suatu wilayah secara menyeluruh. Indeks Gini berkisar antara 0 sampai 1. Apabila koefisien Gini bernilai 0 berarti pemerataan sempurna, sedangkan apabila bernilai 1 berarti ketimpangan benar-benar sempurna terjadi. Jika nilai Indeks Gini kurang dari 0,3 masuk dalam kategori ketimpangan “rendah”; nilainya antara 0,3 hingga 0,5 masuk dalam kategori ketimpangan “moderat”; dan jika nilainya lebih besar dari 0,5 dikatakan berada dalam ketimpangan “tinggi”. (sumber: <https://pojokperekonomian.grobogan.go.id/info-ekonomi/ekonomi-regional-grobogan/232-tingkat-ketimpangan-indeks-gini-2>)